

SKRIPSI


TANGGUNG JAWAB PT DHL ATAS KESELAMATAN BARANG KIRIMAN

Per 165 /05
Jul
t



JULIETTE WILLEKE S.
NIM. 030015057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



TANGGUNG JAWAB PT DHL ATAS KESELAMATAN BARANG KIRIMAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,




Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 653 462

Penyusun,



Juliette Willeke S.
NIM. 030015057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah memperhatikan permasalahan yang telah dibahas dalam uraian terdahulu maka saya simpulkan bahwa:

- Sebagai ekspediter PT DHL bertanggung jawab penuh untuk terselenggaranya pengangkutan barang – barang tersebut dengan aman dan utuh sampai ke tempat tujuan. Sehingga apabila terjadi kerugian pada barang kiriman maka PT DHL bertanggung jawab sebagai ekspediter atas kerugian pada barang kiriman. Sebagai Pengangkut PT DHL bertanggung jawab atas akibat yang timbul oleh pengoperasiannya dalam proses pengiriman barang ke tempat tujuan yaitu musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Tetapi Pasal 91 KUHD memberikan batasan terhadap tanggung jawab PT DHL sebagai pengangkut.
- Penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh PT DHL diselesaikan untuk keuntungan PT DHL sesuai dengan pengadilan yuridiksi non eksklusif sesuai dengan perundangan negara asal pengirim dan barang yang dikirim, harus tunduk pada yuridiksi tersebut kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku. Besarnya pemberian ganti rugi oleh PT DHL atas kerugian pada barang kiriman yang berupa kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada barang kiriman terbatas pada

jumlah nyata dari kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh pemilik barang, serta nilai nyata dari barang angkutan, tetapi hal ini tidak termasuk segala nilai dagang atau nilai khusus yang berlaku bagi pengirim barang atau pihak lain.

2. Saran

Perlunya diperdagunakan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang melalui darat, laut dan udara dimana lembaga peradilan ini banyak memberikan manfaat baik dari segi waktu, proses, atau lamanya maupun nama baik bagi pelaku bisnis itu sendiri.